

Dengan Persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROPINSI KALIMANTAN TENGAH**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH PROPINSI KALIMANTAN TENGAH TENTANG
PENERIMAAN SUMBANGAN PIHAK KETIGA KEPADA DAERAH.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Propinsi Kalimantan Tengah.
2. Pemerintah Propinsi adalah Pemerintah Propinsi Kalimantan Tengah.
3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Tengah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Kalimantan Tengah.
5. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Kalimantan Tengah.
6. Kepala Dinas Pendapatan Daerah adalah Kepala Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Kalimantan Tengah.
7. Pihak ketiga adalah setiap orang atau Badan dimanapun domisilinya tanpa membedakan kewarganegaraan atau asal-usul yang memberikan sumbangan.
8. Badan adalah suatu bentuk Badan Usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan Lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan atau Organisasi yang sejenis, Lembaga, Dana Pensiun, Bentuk Usaha Tetap serta Bentuk Badan Usaha lainnya.
9. Sumbangan pihak ketiga kepada Daerah adalah pemberian pihak ketiga kepada Pemerintah Propinsi Kalimantan Tengah secara sukarela dan tidak mengikat, yang diperolehnya oleh pihak ketiga, tidak bertentangan dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku, baik yang berupa uang dan atau yang disamakan dengan uang maupun barang-barang, baik yang bergerak atau yang tidak bergerak.
10. Kas Daerah adalah Kas Daerah Propinsi Kalimantan Tengah.

BAB II

PRINSIP UMUM

Pasal 2

Penerimaan sumbangan Pihak ketiga kepada Daerah menganut prinsip sebagai berikut :

- a. Sukarela, ikhlas dan tidak mengikat ;
- b. Sederhana dan transparan ;
- c. Tidak ada kontra prestasi ;
- d. Hasil sumbangan pihak ketiga dimanfaatkan dan atau digunakan untuk pembangunan daerah dan untuk kepentingan masyarakat ;
- e. Tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- f. Tidak mengurangi kewajiban kepada Negara, Daerah dan kewajiban lainnya.

BAB III

KETENTUAN PENERIMAAN

Pasal 3

- (1) Daerah dapat menerima suatu sumbangan dari pihak ketiga.
- (2) Sumbangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dapat berupa pemberian hadiah, donasi, wakaf, hibah, dan atau lain-lain sumbangan yang serupa dengan itu.
- (3) Pemberian sumbangan pihak ketiga kepada Daerah seperti dimaksud dalam ayat (1), tidak mengurangi kewajiban-kewajiban pihak ketiga yang bersangkutan kepada Negara maupun Daerah seperti pembayaran pajak, restribusi dan kewajiban-kewajiban lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV

KETENTUAN PELAKSANAAN

Pasal 4

- (1) Untuk menyelenggarakan penerimaan sumbangan pihak ketiga kepada Daerah, Gubernur dibantu oleh Badan/Dinas/Lembaga Daerah.
- (2) Gubernur menunjuk Dinas Pendapatan Daerah dan Instansi terkait yang ada di daerah untuk melaksanakan penerimaan sumbangan pihak ketiga kepada Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
- (3) Semua hasil penerimaan sumbangan, sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) yang berbentuk uang atau yang disamakan dengan uang sepenuhnya disetorkan ke Kas Daerah.
- (4) Sumbangan yang ada pada saat pemindahtanganannya kepada Pemerintah Propinsi baik dalam bentuk barang yang bergerak maupun yang tidak bergerak, yang sebelumnya telah dibebani kewajiban kepada Negara dan Daerah serta kewajiban lainnya dengan

dipindahtangankan sebagai sumbangan ini, maka kewajiban sebelumnya tetap menjadi tanggungjawab pihak penyumbang.

- (5) Setiap penerimaan sumbangan pihak ketiga yang berupa barang, langsung diikuti penyerahannya kepada pejabat yang berwenang yang akan mencatatnya dalam daftar inventaris Pemerintah Propinsi yang pengelolaannya dilakukan sebagai milik Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5

- (1) Hasil penerimaan sumbangan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pasal 4 ayat (3), harus dicantumkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Sumbangan pihak ketiga yang diperoleh oleh Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini, harus dipergunakan untuk kepentingan pembangunan Daerah.

BAB V KETENTUAN PERALIHAN PASAL 6

- (1) Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini, maka segala ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Sumbangan pihak ketiga yang diperoleh Daerah sebelum Peraturan Daerah ini yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan, Peraturan Daerah dan atas Keputusan Gubernur dianggap diterima berdasarkan Peraturan Daerah ini.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP Pasal 7

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Gubernur.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Kalimantan Tengah.

**Disahkan di Palangka Raya
Pada tanggal 4 September 2000**

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH

Cap/ttd

ASMAWI AGANI

**Diundangkan di Palangka Raya
Pada tanggal 8 September 2000**

**PLT. SEKRETARIS DAERAH PROPINSI
KALIMANTAN TENGAH**

Cap/ttd

**Drs. MATLIM ALANG
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 530 002 402**

**LEMBARAN DAERAH PROPINSI KALIMANTAN TENGAH
TAHUN 2000 NOMOR 47**

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROPINSI KALIMANTAN TENGAH
NOMOR 6 TAHUN 2000
TENTANG**

PENERIMAAN SUMBANGAN PIHAK KETIGA KEPADA DAERAH

I. PENJELASAN UMUM

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pembangunan Daerah, diperlukan peningkatan prakarsa, peran serta dan pengerahan dana, baik dari Pemerintah maupun dari masyarakat. Untuk itu dengan memperhatikan kemampuan Daerah, perlu ditingkatkan Pendapatan Daerah baik dengan pemungutan yang lebih intensif, wajar dan tertib terhadap sumber-sumber yang ada, maupun dengan penggalan sumber-sumber keuangan baru yang tidak bertentangan dengan kepentingan Negara maupun Daerah dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kebijakan ini sesuai dengan amanat Pola Dasar Pembangunan Daerah Propinsi Kalimantan Tengah.

Sehubungan dengan hal tersebut dan sesuai dengan kenyataan yang sudah berjalan, maka secara resmi dan sah perlu dibuka kemungkinan penerimaan sumbangan dari pihak ketiga untuk kepentingan Pembangunan Daerah dan sumbangan tersebut yang bersifat sukarela, tidak mengikat dan tidak bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku, baik yang berupa uang atau yang disamakan dengan uang, maupun yang serupa barang baik bergerak atau tidak bergerak, lebih penting lagi adalah ketentuan bahwa adanya sumbangan tersebut tidak mengurangi kewajiban-kewajiban pihak yang bersangkutan kepada Negara maupun Daerah, seperti pembayaran pajak dan restribusi dan kewajiban-kewajiban lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sebaliknya karena sumbangan yang dimaksud bersifat sukarela maka dalam pelaksanaannya tidak boleh berakibat terhambatnya laju perkembangan ekonomi (Industri, perdagangan, dan sebagainya) di Daerah.

Guna mencapai daya guna dan hasil guna penerimaan sumbangan pihak ketiga tersebut, maka dalam hal ini perlu diatur dengan Peraturan Daerah yang arahnya sejalan dengan semangat pembangunan Daerah yang dinamis dan bertanggungjawab.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1 s.d 3 : Cukup jelas

Pasal 4 ayat (1) : Yang dimaksud dengan menyelenggarakan penerimaan adalah mengupayakan adanya pengertian dan kesadaran dari pihak ketiga di lingkungan masing-masing Dinas Daerah dan atau Instansi

Pemerintah yang terkait terhadap jiwa dan semangat Peraturan Daerah ini.

- Ayat (2) : Yang dimaksud dengan melaksanakan penerimaan adalah kegiatan teknis Dinas/Instansi pelaksana tugas penerimaan sumbangan pihak ketiga kepada Daerah.
- Ayat (3) : Cukup jelas.
- Ayat (4) : Kewajiban kepada Negara dan Daerah setelah diterima bentuk sumbangan tersebut oleh Pemerintah Propinsi menjadi beban pihak penerimaan sumbangan.
- Ayat (5) : Cukup jelas.
- Pasal 5 s.d 8 : Cukup Jelas